

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Literatur Review

Beberapa tulisan yang membahas isu yang mendukung serta membantu dalam penelitian ini, beberapa diantaranya diangkat oleh beberapa penelitian dalam judul tulisannya, baik berupa jurnal, artikel, maupun bentuk tulisan lainnya. Beberapa literatur diantaranya setidaknya telah memuat tema yang akan di bahas oleh penulis dalam karya ilmiah ini yang akan disebutkan dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**literatur review**

NO	PENULIS (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	TEMUAN
1.	Windy paskawati suwarno, pemerdi giri wiloso, wilson M.A. therik. (2018)	NTT DALAM CAHAYA <i>ACTOR NETWORK</i> <i>THEORY</i> : Studi kasus human trafficking berkedok pengiriman tenaga kerja indonesia di Nusa Tenggara Timur	Dalam tulisan penelitian ini menemukan bahwa perdagangan manusia yang terjadi di NTT adalah pekerja migran. Yang dipengaruhi oleh banyak faktor serta aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan perdagangan orang.

2.	Ilham zico pratama, Muhammad mufli syahjehan, Oktaviandono (2020).	Kerjasama ILO dan Indonesia dalam perlindungan pekerja migran indonesia di malaysia lewat program <i>Decent Work Country programmes (DCWP)</i> .	Penulisan penelitian ini menemukan bahwa pemerintah indonesia kurang serius dalam melakukan penanganan, perlindungan pada pekerja migran selama ini sehingga banyak bermunculan kasus- kasus perdagangan manusia yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga perlu kerjasama internasional untuk melindungi PMI (pekerja migran Indonesia) yang ada di malaysia.
3.	Edwardus Iwantri Goma (2020)	Manusia yang dijadikan komoditas: fenomena <i>human trafficking</i> di	Penulisan penelitian ini menemukan bahwa provinsi NTT

		profinsi Nusa Tenggara Timur.	menyumbang angka kasus dan korban <i>human trafficking</i> yang mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Dengan banyak faktor yang salah satunya adalah rendahnya SDM di sana. Untuk mengatasinya perlu solusi dengan bentuk tindakan preventif.
4.	Adara khalfani (2023)	Tindak pidana perdagangan orang studi kasus di NTT	Dalam penulisan penelitian ini ditemukan, dalam laporan kedutaan besar amerika serikat di tahun 2021 disebutkan bahwa indonesia menjadi slaah satu negara penyumbang perdagangan orang

			<p>yang di salah satu daerahnya yaitu NTT yang tidak kunjung selesai hingga di kategorikan kedalam “zona merah”. Dengan masalah yang sangat kompleks yang disebabkan banyak faktor yang berkontribusi dalam perdagangan manusia di wilayah ini.</p>
5.	Melia maharani asnur (2023)	Peran <i>Internasional Labour Organisation</i> (ILO) dalam menangani masalah pekerja anak di vietnam tahun 2015-2020.	<p>Dalam penelitian ini ditemukan, dalam laporan ILO terdapat sekitar 152 jt anak dibawah umur yang terlibat sebagai pekerja anak dalam kurun waktu 2012-2016, terutama di negara vietnam yang maish</p>

			memiliki angka pekerja anak yang tinggi. Peran ILO sebagai aktor dapat memberikan dukungan untuk mengurangi dan menyelesaikan masalah pekerja anak ini.
--	--	--	---

Pada pendahuluan terdahulu yang pertama, persamaan dengan penelitian kali ini dengan sebelumnya adalah, mengenai banyaknya kasus *Human trafficking* melalui tenaga kerja yang fokus lokasinya ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada analisa studi kasus *human trafficking* dan aktor jaringan yang memengaruhi dan menangani kasus ini seperti melalui pemerintahan dan LSM yang ada, sedangkan penelitian kali ini akan berfokus pada upaya organisasi internasional melalui program yang dibentuknya agar dapat menangani kasus *labour trafficking* yang ada di NTT, selain itu pendekatan ataupun perspektif yang digunakan juga berbeda dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada *actor network theory*(ANT).

Penelitian terdahulu yang kedua memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, program yang digunakan *DECENT WORK COUNTRY PROGRAMMES* (DCWP) sebagai upaya yang dilakukan ILO, selain itu teori konseptual yang

digunakan juga memiliki persamaan yaitu Organisasi Internasional dan Ham. Sementara perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu bentuk kerjasama yang dilakukannya melibatkan dua aktor yaitu Organisasi Internasional dan Pemerintah Indonesia sedangkan dalam penelitian kali ini aktor yang terlibat hanya Organisasi Internasional.

Penelitian terdahulu yang ketiga memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, pada lokasi terjadinya permasalahan *human trafficking* di NTT. Sementara perbedaannya pada pembahasan penelitian terdahulu yang lebih membahas semua bentuk *human trafficking* sedangkan penelitian kali ini hanya akan membahas salah satu bentuk *human trafficking* yaitu perdagangan tenaga kerja.

Penelitian terdahulu yang keempat memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu, pada fokus permasalahan *human trafficking* dan fokus lokasi permasalahan yang ada di NTT. Namun perbedaannya dalam penelitian terdahulu lebih fokus membahas faktor yang menyebabkan *human trafficking* terjadi di NTT, selain itu juga membahas undang-undang serta bentuk hukuman bagi pidana perdagangan orang atau *human trafficking*. Sedangkan pada penelitian kali ini pembahasannya akan berfokus pada program ILO sebagai bentuk upaya untuk menangani permasalahan *human trafficking* di NTT.

Penelitian terdahulu yang kelima memiliki persamaan dengan penelitian kali ini yaitu pada, aktor internasionalnya ILO yang menangani masalah perdagangan pekerja, namun terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu dan kali ini yaitu pada fokus lokasi serta penelitian terdahulu lebih berfokus pada pekerja anak

sedangkan penelitian kali ini tidak hanya fokus pada anak namun keseluruhan. Selain itu penelitian terdahulu juga membahas peran ILO sebagai organisasi untuk menangani masalah pekerja anak dan penelitian kali ini membahas upaya ILO melalui programnya untuk menangani masalah perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*).

## **2.2. Kerangka Konseptual**

### **2.2.1. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional secara umum didefinisikan atau diartikan sebagai organisasi formal dimana dibentuk persekutuan atau gabungan negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu bersama. Organisasi internasional ada dan terbentuk pada abad ke-19, organisasi internasional adalah aktor non negara yang perannya penting dalam dinamika hubungan internasional. Hadirnya organisasi internasional sekaligus menggambarkan kebutuhan untuk bekerjasama dengan manusia yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan melalui kerjasama yang dibentuk, seperti masalah tentang perdangan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan terjalannya kerjasama maka mencerminkan kesadaran pada negara-negara bahwa kerjasama internasional dibawah organisasi internasional dapat memberikan solusi maupun bantuan bagi negara untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai secara sepihak (Archer, n.d.) (Pratama Ilham Z et al., 2020).

Clive Archer dalam buku yang terbitkannya dengan judul "*international Organization*", menjelaskan atau mendefinisikan organisasi

internasional ini dengan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang terbentuk atas kesepakatan dari anggota-anggotanya baik dari pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama (Archer, n.d.). kemudian terdapat tiga peran utama dalam sistem internasional yang dimainkan organisasi internasional yang dijelaskan dalam buku, yaitu:

1. Instrumen, sebagai instrumen karna organisasi internasional berfungsi sebagai alat yang dipergunakan anggotanya untuk mencapai tujuannya. Selain halm ini organisasi internasional sebagai instrumen memiliki kebijakan individu dalam menjadi sarana diplomasi bagi banyak negara. Hingga dengan kata lain sebagai instrumen organisasi internasional terjadi pada organisasi antar pemerintah, yang dimana biasanya anggotanya merupakan negara-negara yang berdaulat yang dapat membatasi tindakan-tindakan dari organisasi internasional. Sebagai instrumen OInternasional juga perannya dianggap punya kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. gambaran istrumen OI bagi anggota artinya tidak selalu setiap keputusan yang telah diambil oleh Organisasi Internasional itu tujuannya memnuhi setiap dari kepentingan anggotanya. Biasanya saat suatu Organisasi dibuat, maka implikasinya diantara negara-negara adalah, suatu kesepakatan terbatas yang



telah disetujui dengan bentuk instrumental yang berfungsi sebagai pengaturan secara multilateral aktivitas Negara dalam sebuah lingkup tertentu. Organisasi juga penting untuk sebuah kepentingan kebijakan nasional yang koordinasi multilateralnya tetap jadi sasaran jangka panjang Pemerintah Nasional.

Hingga jika melihat dari segi pendekatan melalui teori *Liberalisme Institusional*, teori ini mengklain lembaga dan Organisasi Internasional bisa meningkatkan serta membantu kerjasama antar negara. *Liberal Institusional* dapat membantu meningkatkan kerja sama antar Negara, disini dimaksudkan dengan adanya Institusi Internasional yang mengatur Negara anggotanya dengan aturan yang dibentuk atau dibuat serta disepakati bersama demi terjalannya kepentingan bersama (Keohane, 2012).

2. Arena, sebagai arena ini dimaksudkan dengan Organisasi Internasional yang juga sebagai forum dengan fungsi untuk menjadi wadah atau tempat pertemuan bagi para anggotanya, untuk berdialog, diskusi, melakukan kerjasama untuk sama-sama terlibat mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Juga wadah yang dapat memungkinkan negara partisipan berkomunikasi, berkoordinasi demi mencapai tujuan bersama.

3. Aktor, sebagai aktor karna Organisasi Internasional memiliki kemampuan bertindak sendiri juga melakukan tugas-tugas tanpa atau dengan tidak membutuhkan bantuan maupun izin dari Negara lainnya, hingga fungsinya yang bisa menjadi tempat atau sarana pengambilan keputusan yang diperlu untuk mencapai tujuannya, dan juga artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan peraturan, penerapan, ajudikasi aturan, sampai informasi dan operasi (Archer, n.d.).

Dilihat dari konsep *Global Governance* Organisasi Internasional sebagai aktor, merupakan salah satu proses, strategi *collective action* yang dipakai untuk memecahkan permasalahan global ataupun permasalahan lintas batas negara. *Global governance* lahir dari adanya globalisasi, globalisasi yang telah membentuk skala atau ruang yang dapat berkembang, tumbuh, mengalami percepatan dan pengaruh dalam arus maupun aliran interregional serta pola-pola interaksi sosial. Jika dilihat lewat aspek sejarah dari globalisasi bisa memaparkan tatanan globalisasi dunia yaitu politik yang termasuk penyebaran dari negara bangsa, kemudian timbulnya lapisan atau tingkat pemerintahan, reaksi perkembangan dalam organisasi kekerasan; seperti perang dan produksi senjata, perdagangan dan juga pasar global, keuangan global, kekuatan dari perusahaan multinasional atau MNC, dan jaringan produksi global, migrasi global, serta terakhir yaitu globalisasi budaya (Muhadi Sugiono, 2004) .

Dari asumsi globalisasi lah yang kemudian memunculkan krisis politik tradisional, yang kemudian kebutuhan mekanisme Pemerintah menjadi bertumbuh besar, hingga gagasan inilah yang dimaksudkan untuk memnuhi kebutuhan tersebut. *Global governance* ialah bagian mekanisme kerjasama bagi aktor Internasional dari Negara maupun non Negara yang diajukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada akibat dari konsekuensi globalisasi.

*Global governance* menurut Thomas Wells dijelaskan sebagai “*efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political issues that go beyond capacities of state to address individually*”. Yang berarti isu *Global Governance* ialah sebuah isu yang tidak mampu diatasi Negara lagi dengan kapasitas saat ini, yang menyebabkan *Global Governance* kemudian membutuhkan interaksi lebih dari satu pihak. Dijelaskan lebih lanjut oleh *Commission on Global Governance* “*the sum of the many ways individuals and institutions public and private, manage their common affairs governance has been viewed primarily as intergovernmental relationship, but it must now be understood as also involving non governmental organizations, citizens, movements, multinational corporations, the global capital market*” hingga hal ini jadi alasan utama institusi negara juga non negara bersama untuk menggarap isi, dikarenakan kedua belah pihaklah yang memiliki kepentingan (Momani et al., 2006).

Aktor atau pelaku dalam *Global governance* antara lain Organisasi antar Pemerintah, *Inter-governmental Organizations* atau yang disebut dengan IGO, *civil society* atau masyarakat, pelaku dalam bidang ekonomi serta keuangan dunia, bersama dengan Negara dan kelompok informal lainnya. Berangkat dari pemahaman di atas, menganggap bahwa Pemerintah Global atau *Global governance* ialah sistem penanganan urusan bersama. Ini juga didefinisikan sebagai sinergi penanganan urusan bersama atau *common affairs*, kepentingan bersama atau *common intens*, dan tujuan bersama atau *common goal* yang bersifat lintas Negara dengan variabel kepentingan nasional, regional, dan global. Aktor-aktor yang terlibat dalam Pemerintahan Global atau *Global governance* juga memiliki kepentingan Nasional, Regional, dan Global (Momani et al., 2006).

Berdasarkan hal ini peran Organisasi Internasional mengambil peran mengambil peran menjadi wadah terkait masalah dalam bidangnya, seperti ILO sebagai instrumen dapat membantu mencapai penyelesaian masalah *human trafficking* di wilayah-wilayah. Dimana dengan memiliki tim lembaga survei untuk bergerak melacak aktivitas atau pergerakan perdagangan manusia di berbagai wilayah (Atang Setiawan, 2012).

Dengan adanya Organisasi Internasional yang menjadi arena atau forum, dimana tempat berkumpul dan berkolaborasi untuk mencapai tujuannya bersama. Dengan mendorong Pemerintah Nasional yang bersangkutan untuk bekerja sama untuk menangani kasus.

ILO sebagai organisasi internasional yang berperan sebagai aktor yang mampu bertindak tanpa perlu persetujuan Negara lain dengan, membuat informasi atau panduan pelatihan yang khusus untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran dengan tujuan mencegah yang tujuannya untuk mengurangi *human trafficking* (Atang Setiawan, 2012).

i. Konsep *Human Trafficking*

Konsep *trafficking* yang merujuk pada isu kejahatan seperti pengeksploitasian pada manusia telah ancaman keamanan non-tradisional yang menjadi perhatian global sejak lama. Menurut *United states department of justice, human trafficking* berarti “ kejahatan yang melibatkan pemaksaan dan pengeksploitasian seseorang anak-anak maupun dewasa untuk menyediakan tenaga kerja atau layanan, pekerjaan buruh , atau untuk terlibat dalam tindakan seks komersial yang bersifat halus maupun terang-terangan, fisik ataupun psikologis dengan segala bentuk kekerasan, penipuan maupun pemaksaan”(Polaris, 2023).

Terdapat beberapa alasan terjadinya peningkatan *Human Trafficking*, seperti:

1. Pada banyak negara maju yang menganut *liberalisme*, tidak adanya kebijakan ketat yang mengarah pada pekerja paksa, karna kekhawatiran akan jika dibentuknya kebijakan yang ketat akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Negara.
2. Banyaknya orang-orang yang bermigrasi karna alasan ekonomi dan kondisi hidup yang buruk, sehingga banyak negara tidak mampu dalam

menjamin kondisi yang memadai bagi warganya atau yang disebut dengan proses demografi.

Sehingga dari 2 alasan di atas, keadaan tersebut menjadikan semakin banyaknya pasar budak modern yang menyebabkan terjadinya *human trafficking* (Nevala & Aromaa, 2004).

Seperti yang diketahui bahwasannya, *human trafficking* merupakan bagian dari kejahatan keamanan non-tradisional yang melibatkan pemaksaan, dan pengeksploitasian terhadap manusia juga melibatkan perpindahan orang secara ilegal. Sehingga hal ini menjadi ancaman bagi Negara-Negara di dunia, karna mengganggu stabilitas keamanan suatu Negara (Nevala & Aromaa, 2004).

*Human Trafficking* adalah fenomenan pada dunia Internasional yang memiliki banyak jenis bentuknya, menurut Organisasi Internasional Migrasi (IOM) bentuk-bentuk *human trafficking* meliputi, eksploitasi seksual, kerja paksa anak, perdagangan tenaga kerja, perdagangan migran, perkawinan paksa, hingga penjualan organ (IOM, n.d.).

Perdagangan tenaga kerja atau yang dikenal dengan *labour trafficking* adalah bagian dari permasalahan *human trafficking*, dimana pelaku kejahatannya melakukan eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan dengan melibatkan korban melalui pemaksaan, penipuan untuk melakukan pekerjaan atau layanan yang tidak sesuai dengan keinginan korban yang dipenuhi dengan kekerasan dan ketidakadilan (Definition et al., 2000).

## ii. Konsep pekerja migran

*International Labour Organization*, dalam web resminya menyebutkan pekerja migran diartikan dengan orang yang bermigrasi dari satu Negara ke Negara lainnya dengan tujuan mendapatkan pekerjaan (ILO, 2024). Pekerja migran mempunyai berbagai bentuk sehubungan dengan formalitas, status hukum, dengan kata lain, pekerja migran adalah individu atau individu yang sebelumnya melakukan migrasi ke Negara lain dalam rangka mencari pekerjaan atau akan melakukan pekerjaan dengan persetujuan Negara asal mereka. Pekerja migran juga mempunyai berbagai bentuk yang sehubungan dengan satatus hukum, durasi, tujuan, dasar keterampilan dan mekanisme dukungan (Connell & Burgess, 2009).

Pekerja migran terbagi menjadi dua kategori; pekerja migran internal dan pekerja migran Internasional. migran internal meninggalkan tempat tinggalnya ke tempat baru untuk mencari pekerjaan dalam negri. Namun, migran Internasional ialah mereka yang meninggalkan Negara asal untuk mencari pekerjaan di Negara lain. Semua sektor ekonomi memiliki pekerja migran. Serta memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik Negara asal atau *home state mauooun* Negara tempat bekerja atau *house state* (Widodo & Belgradoputra, 2019).

Istilah “*illegal migran worker*”, “*undocumented migran worker*”, “*unauthorized migran worker*”, “*irregular migran worker*”, “pendatang ilegal”, merupakan istilah yang sering digunakan bagi pekerja migran.

Jumlah penduduk yang meningkat dikombinasikan dengan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat merupakan sebuah masalah besar. Kurangnya kesejaterahan dan kemakmuran membuat sebagian orang mencari alternatif lain, dan mencari pekerjaan dinegara lain yang dianggap memiliki kesempatan yang lebih baik dengan gaji yang besar. Salah satu caranya untuk mencari penghidupan yang lebih baik adalah bermigrasi (Anggriani, 2017) .

*International labour organization* dalam web resminya menetapkan 5 kategori untuk pekerja migran yaitu:

1. Pemukim: individu yang pindah ke Negara lain untuk tinggal selamanya atau secara permanen.
2. Pekerja kontrak: ini adalah orang atau individu yang akan bekerja untuk jangka waktu tertentu dan akan kembali ke Negara asal ketika jangka waktu bekerjanya selesai, tetepai mereka dapat mengajukan perpanjangan waktu. Misal, pekerja musiman di pertanian, pekerja pos, pekerja konstruksi, dan pekerja rumah tangga adalah contoh pekerja kontrak yang dapat mengajukan perpanjangan waktu.
3. Profesional: pekerja berkualifikasi tinggi dengan keterampilan yang memnuhi permintaan di berbagai Negara.
4. Pekerja dalam status tidak teratur: mereka yang melakukan pekerjaan di Luar Negari dengan cara yang tidak teratu atau



ilegal, tanpa dokumen yang sah, dan menggunakan visa yang telah melebihi batas waktu.

5. Pencari suaka atau pengungsi: orang yang meninggalkan rumah mereka untuk menghindari bahaya atau penganiyaaan karna alasan Politik, Agama, atau Etnis, dan biasanya bekerja di Negara lain jika diperbolehkan oleh hukum ketenagakerjaan Negara bersangkutan (ILO, 2024).

Konvensi ILO no 143 tahun 1975 tentang pekerja migran, konvensi ILO no 181 tahun 1997 tentang agen penyalur tenaga kerja swasta, konvensi ILO no 118 tahun 1962 tentang kesetaraan perlakuan jaminan sosial, dan konvensi ILO no 97 tahun 1949 mengatur tenaga kerja migran ilegal, yang terdapat di lampiran I pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap negara yang bersangkutan harus menerapkan sistem kontrak kerja antara majikan dan tenaga kerja migran, dengan jabatan, kondisi kerja, dan gaji minimum yang dijanjikan pasal 8 menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar atau mendukung kegiatan imigrasi gelap atau ilegal (Anggriani, 2017).

### **2.3. Asumsi**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, serta teori dan konsep yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan asumsi sebagai berikut:

*International Labour Organization* sebagai aktor organisasi internasional yang fokusnya dalam mengangkat permasalahan perdagangan manusia, memiliki peran penting dalam mengupayakan penanganan masalah perdagangan buruh (*labour trafficking*) melalui *Decent Work Country Programmes*.

#### **2.4. Kerangka Analisis**

Upaya International Labour Organization (ILO) dalam menanggulangi *Labour Trafficking* di Nusa Tenggara Timur (NTT) Melalui *Decent Work Country Programmes* (DWCPs).

